

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari kata harta yang berarti penghasilan seseorang yang mempunyai hak untuk membagi harta yang dikelola orang lain dengan kewajiban selalu mengetahui sumber (pihak) yang menguasainya. Faktor wewenang ini dinyatakan dalam bentuk pemilik suatu barang, yang berarti bahwa individu yang mempunyai kekuatan atas barang tersebut dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya dan tidak kepada orang lain, baik pribadi atau tidak.

Kata Milik berasal dari kata Arab al-milk, yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu (harta). Al-milk juga berarti sesuatu yang menjadi milik pribadi (harta). Kepemilikan juga merupakan penanggalan seseorang terhadap suatu harta yang diidentifikasi dengan menggunakan hukum syariah, yang memberikan kepadanya kekuatan tersendiri atas harta tersebut sehingga ia dapat menyatakannya, kecuali ada halangan berdasarkan hukum syariah.<sup>1</sup>

Sedangkan kepemilikan atau kepengurusannya diatur dalam KUH Perdata Pasal 570 berbunyi: Hak untuk dengan bebas menggunakan benda-benda dan bertindak bebas dengan benda-benda yang dikuasainya sepenuhnya, asalkan tidak melanggar aturan-aturan umum yang disetujui oleh penguasa yang berwenang, menggunakan kekerasan dan tidak mengganggu hak orang lain. Selain itu, hak untuk mengambil tidak dikurangi demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sehubungan dengan pembayaran ganti rugi.

Beberapa definisi telah diberikan oleh para ahli hukum untuk memahami istilah ini.

---

<sup>1</sup> Fitriana, "Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo". (*Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri ParePare 2020).

- a. Menurut para ahli fiqih, al Qurafi mengartikan kepemilikan sebagai berikut: Hukum islam yang terkandung dalam suatu benda bekas atau sesuatu yang lain memerlukan izin dari yang menguasainya dengan menggunakan benda yang dimilikinya.
- b. Menurut para ulama, kepemilikan dalam hukum Islam adalah hak untuk memiliki sesuatu yang didalamnya seseorang mempunyai hak untuk bertindak tangani apa yang menjadi milik Anda dengan cara yang benar dan sesuai hukum.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kepemilikan terjadi, sesungguhnya tidak ada hubungan antara pemilik dengan barang yang dimiliki hingga kepemilikan sedang terjadi Hanya setelah proses ini pemilik (malik) muncul dan benda tersebut disebut mamluk (properti) dan kepemilikan timbul secara otomatis.

**a. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam**

Ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan sebab atau cara memperoleh kepemilikan. Khususnya sebagai berikut.

1) *Ihrazul mubahat* (Menciptakan kemungkinan)

*Ihrazul Mubahat* mempunyai beberapa (benda) yang menurut aturannya sah atau disebut juga jangka waktu *al-Mubahat*. Jangka waktu *al-Mubahat* adalah suatu cara pengurusan harta benda yang belum berada dalam penguasaan atau penguasaan pihak lain. *Al-Mubahat* adalah harta benda yang tidak merupakan bagian dari harta benda yang dilindungi (di bawah kendali orang lain) dan tidak ada peraturan yang melarang syarat-syarat tersebut untuk dimiliki. Misalnya air yang masih alami, ikan-ikan di lautan, binatang-binatang kayu dan kayu-kayu di dalam hutan, dan sebagainya. Niatnya mengatur *al-mubahat*

---

<sup>2</sup> Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, No. 2 (2017): 145–158, <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147>.

(barang-barang lepas) dengan maksud untuk bangga memilikinya. Pendekatan pengendalian harta tak terikat yaitu.<sup>3</sup>

- a.) Ihya al-Mawat, yaitu.pengembangan tanah (ladang) baru yang tidak dipergunakan orang lain, tidak dimiliki, dan terletak di luar pemukiman penduduk..
- 2) Berburu binatang. Allah membolehkan berburu selama tidak ihram. Firman Allah: (QS. Al-Maidah : 1)

a.) *Al-Uqud* (perjanjian)

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti penyelesaian atau persetujuan. Kata ini juga dapat diartikan mengikat karena mungkin saja ada ikatan di antara pihak-pihak yang berjanji. Akad merupakan perjumpaan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariah yang berdampak pada pentingnya akad. Kontrak adalah motif harta benda yang paling kuat dan memiliki kegunaan yang paling penting dalam kehidupan manusia, sehingga memerlukan pembagian harta benda.

b.) *Al-khalafiyah* (pewarisan)

*Al-khalafiyah* ada dua macam yaitu:

- 1) *Khalafiyah Syakhsyun 'an syakhsyin* (Warisan)

Penggantian hak seseorang melalui orang lain. Misalnya saja dalam istilah hukum waris, ahli waris menggambarkan penempatan harta benda orang yang meninggal di dalam harta peninggalannya.

- 2) *Khalafiyah Syaa'in 'an syaa'iin* (Menjamin kerugian)

Penggantian suatu barang dengan barang lainnya, seperti yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Firladi Noor Salim, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Academia*, 2019, 1–16.

terjadi dalam tadlmin (ganti rugi) ketika seseorang merusak atau kehilangan harta milik orang lain, atau dalam ta'widl (ganti rugi) ketika seseorang memanfaatkan atau menyebabkan kerugian terhadap harta milik orang lain..

c.) Al-Tawallud Minal Mamluk (Berkembang Biak)

At-tawallud minal mameluk adalah sesuatu yang terbuat dari sesuatu yang lain. Setiap tanaman atau benda yang tumbuh di atas tanah adalah milik pemiliknya. Sila ini paling baik diterapkan pada properti yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru (produktif) seperti peternakan, peternakan, produksi susu, dan lain-lain.

**b. Macam-Macam Kepemilikan**

Tinjauan terhadap hukum syariah menunjukkan bahwa dasar kepemilikan (asbab at-tamalluk) terdiri dari lima perkara, yaitu:<sup>4</sup>

- 1.) Pekerjaan (al-amwad)
- 2.) Warisan (al-irts)
- 3.) Harta untuk kelangsungan hidup
- 4.) Dana yang dialokasikan oleh Negara
- 5.) Kekayaan yang dapat diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan tenaga dan tenaga.

Dalam hal ini Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan atas alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Pertama, kepemilikan pribadi dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak segala keuntungan yang diperoleh secara haram, termasuk usaha-usaha yang merusak secara sosial. Menurut Afzalur Rahman, pengawasan terhadap penerapan pembatasan tersebut merupakan tanggung

---

<sup>4</sup> Cairul Luthfi, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.

jawab pemerintah. Ini tentang menghindari monopoli kepemilikan oleh sekelompok kecil orang untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

1.) Kepemilikan Umum ( Publik )

Konsep milik umum pertama kali digunakan dalam Islam dan belum ada pada masa-masa sebelumnya. Benda-benda yang termasuk dalam golongan harta bersama adalah benda-benda yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai benda-benda yang dibutuhkan bersama oleh masyarakat dan tidak dapat dikuasai oleh satu orang atau kelompok tertentu saja. Karena ini adalah domain publik, semua orang dapat menggunakannya tetapi tidak dapat memilikinya. Para ulama fiqh mendefinisikan harta publik sebagai fasilitas atau sarana umum, emas dan batu bara, sumber daya yang sulit dimiliki oleh seseorang.

- a.) Ruang atau fasilitas umum. Harta milik umum tersebut mencakup segala sesuatu yang merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, para pemikir ekonomi Islam berpendapat bahwa segala barang yang berguna bagi masyarakat harus diserahkan kepada negara.
- b.) Bahan Tambang Kebanyakan ilmuwan berpendapat bahwa pertambangan dipahami secara keseluruhan, misalnya pertambangan minyak dan gas alam, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lain..
- c.) Sumber daya alam yang bentuk materinya sulit dimiliki individu.<sup>5</sup> Ciri umum jenis ini adalah laut, sungai, dan danau. Muhammad Baqir Ash-Shadr mengklasifikasikan harta publik menjadi dua bagian, yaitu harta bersama dan harta bersama. Harta milik umat termasuk kendali

---

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana. 2007. 124

atas harta milik seluruh umat Islam. Misalnya, penguasaan dicapai melalui jihad. Pada saat yang sama, harta bersama tidak terbatas pada kendali Islam, seperti laut dan sungai (perairan).

## 2.) Kepemilikan Negara

Menurut Al-Nabhan, *milkiyah al-daulah* adalah milik seluruh umat Islam (rakyat) dan pengelolaannya berada di bawah khalifah (negara), dimana khalifah (negara) berhak mengabulkannya atau memperbolehkannya untuk dialihkan. Menurut *ijtihad* sebagian umat Islam (*ummat*), kekuasaan khalifah berarti kekuasaan yang diberikan kepada khalifah untuk memerintahnya.

Barang milik negara meliputi segala jenis barang yang tidak dapat digolongkan sebagai barang milik bersama, tetapi kadang-kadang dapat digolongkan sebagai barang milik sendiri-sendiri. Atas dasar itu, maka segala hak milik yang pengurusannya bergantung pada *ijtihad* para Khalifah, dianggap milik negara.

Mengutip pendapat Abd Qaddim Zalum dalam *Al-Amwal Ad-Daulah Al-Khalifah*. Yulizar D. Sanrego Nz dan Rusdi Batun berpendapat bahwa ada beberapa harta benda yang dapat digolongkan sebagai milik negara dan negara berhak menguasainya karena *ijtihadnya*:

- a.) Harta *ghanimah* (barang yang diperoleh dari rampasan konflik dengan kaum kafir), *anfal* (tanah yang penduduknya diserahkan kepada kaum muslimin tanpa ditaklukkan terlebih dahulu dan tanah yang penduduknya terbunuh), *fay*" (barang rampasan dari musuh dengan keluar konflik) dan *khumusi*.
- b.) Kekayaan dari *kharaj* (hak umat Islam atas tanah yang diperoleh dari orang-orang kafir, baik melalui konflik maupun tidak).
- c.) Kekayaan dari *jizyaz* (hak yang diberikan Allah kepada umat Islam dari orang-orang kafir dalam masuk Islam).

- d.) Kekayaan yang diperoleh dari pajak.
- e.) Kekayaan yang berasal dari, ushr (pajak atas penghasilan produk yang dikumpulkan melalui sarana pemerintah pusat dari pembeli yang melewati batas wilayahnya dengan pajak yang diberi label sesuai dengan agamanya).
- f.) Harta yang tidak sah diwarisi atau diwarisi dari penutupan warisan (amwal alfadla).
- g.) Warisan orang murtad.
- h.) Harta yang diperoleh secara haram melalui sarana penguasa, pegawai negeri, harta benda yang diperoleh tidak sesuai syariah.
- i.) Milik negara lainnya Properti, termasuk wilayah tandus, gunung, pantai, laut, dan tanah tak bernyawa, tidak ada pemiliknya.

Dalam beberapa referensi lain disebutkan bahwa dalam beberapa klasifikasi lain, para pelajar fiqh membagi harta yang dapat dimiliki seseorang menjadi 3 jenis, yaitu: 1.) harta yang boleh dimiliki dan terletak di bawah penguasaan unik seseorang, misalnya barang, diproduksi untuk alasan kepemilikan. 2.) Properti yang sama sekali tidak dijadikan sebagai aset non-publik, khususnya aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, antara lain jalan umum, jembatan, benteng, dan taman kota. 3.) Harta yang sebaiknya dimiliki jika ada dasar pidananya, misalnya harta wakaf yang sering kali pemeliharannya melebihi harga perolehan harta tersebut. Dalam kasus seperti ini, aset tersebut dapat dijual, dialihkan, atau diubah menjadi kepemilikan non-publik.<sup>6</sup>

### c. Hikmah Dari Hak Kepemilikan

- 1.) Referensi lain menyebutkan bahwa dalam klasifikasi yang lain, para ulama fiqh, dengan mengetahui cara memiliki harta benda menurut syariat Islam, dapat memberikan banyak hikmah

---

<sup>6</sup> Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Mawarid Edisi IX* (2003). 58.

bagi kemaslahatan hidup manusia, antara lain: agama Islam.

- 2.) Masyarakat hendaknya mempunyai prinsip bahwa mengejar kekayaan harus dilakukan dengan baik, benar dan halal.
- 3.) Memiliki harta benda bukanlah hak asasi manusia yang mutlak, melainkan merupakan amanah Allah SWT untuk mempergunakan dan memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan hidup manusia dan menapaki jalan Allah untuk keridhaan-Nya.
- 4.) Lindungi diri Anda dari hal-hal yang dilarang oleh hukum syariah dengan memiliki harta benda sendiri.
- 5.) Manusia hidup damai dan tenteram apabila pengejaran dan penguasaan harta benda dilakukan dengan benar, baik dan sah, yang kemudian dipergunakan dan ditindak lanjuti menurut petunjuk (aturan) Allah SWT.<sup>7</sup>

## 2. Teori Ijarah

*Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, dan menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Zuhaili *ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *ijārah* barang  
disebut juga sebagai sewa menyewa ini, objek akadnya adalah manfaat atas suatu benda. Hukum akad sewa-menyewa diperbolehkan untuk pengambilan suatu manfaat yang halal secara syariat

---

<sup>7</sup> Abdul Rahma, *Fikih Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 50.

<sup>8</sup> luna calista Aruni, “Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Ijarah,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Islam, dan dilarang untuk mengambil manfaat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil imbalan dari manfaat yang diharamkan seperti bangkai atau darah. Dan hal ini disepakati oleh para ulama

b. *ijārah* jasa

disebut juga sebagai upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dalam *ijārah* jasa ini terdapat dua jenis pekerja yaitu pekerja khusus (*ajir khaṣ*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*).

Pekerja khusus merupakan orang yang berhak mendapatkan perolehan upah sekalipun ia tidak bekerja. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam *mudharabah*). Sedangkan Pekerja umum atau orang yang bekerja untuk umum ini mendapatkan *upah* dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya. Menurut para ulama, tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Maka, ia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya.

**a. Rukun dan Syarat Ijarah**

1) Rukun ijarah

- a) Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi).<sup>9</sup>

Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu''jir* dan *musta''jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, disyaratkan

---

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul Wathan Lin-Nasyr, 2004), 317

pada *mu''jir* dan *musta''jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin walinya. Karena itu, akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.

- b) *Sighat* ijab qabul antara *mu''jir* dan *musta''jir*.

Yang dimaksud dengan *sighat* transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud kedua pihak yang berakad, yaitu berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Jika muta'qidain mengerti maksud lafal *sighat*, maka ijarah telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar'<sup>1</sup> tidak membatasi lafal transaksi tetapi hanya menyebutnya secara umum.<sup>10</sup>

- c) *Ujrah*

disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Selain itu *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai

---

<sup>10</sup> Jurusan Muamalah and Fakultas Syariah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa," 2018).

dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya

d) *Ma''qud alaih* (manfaat yang ditransaksikan).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang yang dikerjakan dalam upah mengupah, dengan syarat:

- 1) Barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkan.
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' (bukan suatu hal yang diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan kekal „*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2) Syarat ijarah

Menurut Rachmat Syafe'i sebagaimana dikutip oleh Sarip Muslim, syarat ijarah terdiri dari empat macam yaitu:

- a) Syarat *al-Inqad* (syarat terjadinya akad).  
Syarat ini berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Misal: orang yang berakad harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b) Syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad).  
Agar ijarah terlaksana barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat disebut sebagai ijarah.
- c) Syarat sah ijarah, keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan aqad), *ma''qud alaih* (barang yang menjadi objek aqad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*).

## b. Ketentuan Hukum dalam praktik ijarah

### 1) Pembayaran upah dan sewa

Sebelumnya pernah disinggung bahwa pemberian upah atau imbalan dalam ijarah harus berupa sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran upah atau sewa dalam transaksi ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.”<sup>11</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah*, memberikan beberapa ketentuan mengenai hak menerima upah, yaitu:

- a) Selesai bekerja.
- b) Mengalirkan manfaat, jika ijarah untuk barang.

---

<sup>11</sup> Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 120.

- c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika transaksi berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
  - d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.
- 2) Hak atas upah

Ajir khass berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa ajir khass menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dengan demikian, bila ajir khass datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bekerja sesuai dengan isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan. Apabila *musta'jir* tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada ajir khass, kecuali apabila pada diri ajir terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya ajir dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

### 3. Teori 'Urf

#### a. Pengertian dan dasar hukum 'Urf

Sumber hukum Islam ada dua jenis yaitu tekstual atau sumber tertulis yaitu sumber yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dan yang kedua adalah non tekstual atau sumber tidak tertulis seperti Ijma', Qiyas, Istishan, Mashalih al-

Murlah, Istishab, Urf Syara’u Man Qabilna, Mazhab Shahabi dan Zaraq.<sup>12</sup>

Kedudukan dalil yang diusulkan disetujui oleh para ahli hukum ada yang disepakati dan ada yang diklarifikasi/dibahas. Rekomendasi yang disepakati antara lain Alquran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sedangkan pengikut ikhtilaf antara lain dan Urf, Syara’u manqablana, Madzhab Shahabi, Istishan, Istishab, Masalah Murlah dan Sadd Dzariah.

1) Pengertian ‘Urf Secara etimologis,

urf berarti “yang baik” atau “sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat”. konteks, adat istiadat dan urf adalah hal-hal yang diterima, disetujui dan dianut oleh masyarakat. Secara terminology ‘urf diartikan sebagai kebiasaan sebagian besar masyarakat baik perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah istilah urf artinya sesuatu yang diakui masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan di kalangan mereka, baik melalui perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan yang dapat disebut juga adat istiadat. .

Menurut para ahli Syaria, tidak ada perbedaan antara urf dan adat (biasa), namun secara umum pengertian adat lebih umum dari pada “urf”. Adat dapat dikatakan “urf” apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, adat itu harus disukai banyak orang. Kedua, adat itu harus diterapkan berkali-kali. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan banyak orang tau. Sementara itu, Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga syarat lagi untuk memperoleh urf, yaitu: pertama, kestabilan mental, kedua, masuk akal, ketiga, dapat diterima oleh fitrah manusia, oleh karena itu cara-cara yang tidak memenuhi syarat tersebut urf tidak dapat dipertimbangkan.

---

<sup>12</sup> Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

Dalam hukum Islam, urf memegang peranan penting dalam mendefinisikan hukum. Bahkan, urf telah menjadi kebiasaan yang meluas dan mendarah daging di masyarakat. Oleh karena itu, ketika merancang undang-undang dirumuskan sebagai aturan umum, adat istiadat urfi yang diperhitungkan yaitu: al-adah muhakkamah ja al-Tsabit bi al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash.

2) Dasar hukum 'urf pada surat Al-A'rof (17) ayat 199

Ayat Alquran yang berbunyi "Maafkan dan perintahkan manusia agar pandai dan menjauhi manusia yang bodoh" dan kalimat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud "sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah juga baik di sisi Allah." dan "Apa pun yang mereka pilih sebagai sesuatu yang mengerikan, juga mengerikan di sisi Allah.

" Perilaku yang baik harus dipertimbangkan ketika merumuskan peraturan Syariah dan dalam membuat pilihan yang berkaitan dengan bisnis. Hal ini harus disadari oleh para mujtahid ketika menetapkan pedoman hukum, dan hakim juga harus menyadari hal ini ketika mengambil keputusan. Karena apa yang manusia sadari dan kenali adalah apa yang dibutuhkannya, termasuk dan bermanfaat. Adapun adat istiadat yang dilanggar, sangat luar biasa sekarang tidak lagi memperhatikan. , karena mendengarkan metode adat yang dilanggar menentang syariat yang diusulkan atau menghapuskan syariat.

Seiring dengan perubahan isu tertentu, hukum adat juga berubah. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan pendapat, para ahli fiqih mengatakan: "Perbedaan itu bukan terletak pada dalil atau penalarannya, melainkan pada waktu dan lamanya." Hal ini terutama disebabkan oleh tinggalnya Imam Syafi'i di Irak. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Di Irak, ia memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i di Irak dikenal dengan "qawl qadim" dan di Mesir dikenal

dengan “qawl jaded”. Inilah mengapa siswa menggunakan "urf" untuk menjelaskan aturan.

Banyak pedoman hukum Syariah yang tampaknya menjadi standar di kalangan orang Arab. Ibarat menikah dengan orang tua, membeli dan mempromosikan transaksi tanpa kompromi (bukan lagi kontrak) adalah hal yang sangat lumrah.<sup>13</sup>

## **b. Macam – macam dan dasar hukum ‘urf**

### 1) Macam-macam ‘urf<sup>14</sup>

Ulama ushul fiqh membagi urf menjadi tiga jenis:

#### a) Mengenai objek urf yang dibagikan:

- 1) Al-urf al-lafzhi adalah kebiasaan orang menggunakan pengucapan atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga dapat dipahami maknanya dan menjadi orang pikiran.
- 2) Al-urf al-amali adalah adat masyarakat yang berkaitan dengan tuntutan hukum adat atau hukum perdata.

#### b) Menurut ruang lingkupnya, urf dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Al-urf al-‘am adalah adat tertentu yang berlaku luas di seluruh masyarakat dan di semua daerah.
- 2) Al-urf al-khas adalah adat yang digunakan di daerah dan masyarakat tertentu.

#### c) Tentang keabsahannya ditinjau dari syara, urf terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Al-urf al-sahih merupakan adat istiadat yang lazim dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak memberi manfaat dan tidak merugikan mereka. 2. Al-urf al-fasid adalah adat yang bertentangan dengan syara dan ketentuan yang termuat dalam Syaraa.

<sup>13</sup>Fitra Rizal, Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’, *Al-Manhaj*: Vol. 1, No. 2 Juli 2019): 161-79

<sup>14</sup> Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

### c. Syarat – syarat ‘Urf

Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa urf hanya dapat dijadikan salah satu dalil penetapan hukum syariah jika memenuhi ketentuan berikut:<sup>15</sup>

- 1) Urf (baik yang khusus maupun yang umum, selain gerak dan kata-kata) berlaku secara umum. Dengan cara ini hampir semua kasus muncul dalam suatu masyarakat dan biayanya setiap hari dengan menggunakan sebagian besar masyarakat tersebut.
- 2) “Urf menjadi terkenal di masyarakat karena kerumitannya yang diselesaikan dengan menggunakan peraturan. Dengan demikian, 'urf yang menjadi dasar peraturan itu sudah ada sebelum peristiwa yang menjadi dasar peraturan itu ditetapkan.”<sup>16</sup>
- 3) “urf tidak lagi bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan dalam transaksi.” Pendekatan ini adalah bahwa dalam suatu transaksi, masing-masing pihak telah secara tulus menggambarkan apa yang ingin dilakukan.
- 4) 'Urf kini tidak lagi berperang dengan isi teks sehingga pedoman hukum yang terdapat di dalam teks tersebut tidak dapat diterapkan.

### d. Pertentangan ‘Urf dengan dalil Syara’

'Urf yang terjadi di masyarakat sering kali bertentangan dengan isi teks dan sering kali bertentangan dengan dalil syariah yang berbeda'. Mengenai sulitnya pergulatan antara 'urf dan nash, para ahli ushul fiqh memberikan penjelasannya sebagai berikut:

- 1.) Pertentangan “Urf dengan nash yang bersifat khusus atau rinci<sup>17</sup> Apabila peperangan antar 'Urf dan suatu teks tertentu menghalangi berlakunya ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam teks tersebut, maka 'urf tidak dapat diterima.

---

<sup>15</sup> Imron Rosyadi, “Kedudukan al-‘Adah wa al-’urf dalam Bangunan Hukum Islam”,7.

<sup>16</sup> Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.”

<sup>17</sup> Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.”43

- 2) Peperangan antar 'Urf dan keseluruhan isi teks Menurut Musthafa Ahmad al- Zarqa', jika 'urf sudah ada sedangkan keseluruhan isi teksnya muncul, maka mungkin ada perbedaan antara 'urf al-lafzhi dan 'urf al -'amali. Jika 'urfnya adalah 'urf al-lafzhi maka 'urfnya dapat diterima, sehingga isi teksnya selalu bersih sejauh 'urf al-lafzhi berlaku, asalkan tidak ada gejala dan gejala yang ditampilkan. Tampilan konten tekstual modern tidak bisa unik dengan 'urf'.
- 3) 'Urf yang kemudian dibentuk dari keseluruhan isi teks yang bertentangan dengan 'urf. Jika 'urf dibentuk setelah keseluruhan teks dan 'urf muncul, maka mungkin terjadi peperangan di antara keduanya, maka semua mahasiswa fiqh setuju bahwa 'urf itu seperti itu, masing-masing dalam sifat lafzhi (ucapan) dan karakter lafzhi. 'amali (latihan), meskipun 'urf sifatnya modis. tidak dapat dijadikan sebagai aksioma untuk menerapkan syariat karena gaya hidup 'urf terkesan sedangkan teks syariat sudah menentukan aturannya secara modern.<sup>18</sup>

#### e. Kedudukan 'Urf dalam Hukum ekonomi syariah

Secara umum urf atau adat istiadat dianut oleh seluruh ulama fiqh, khususnya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istisnā dalam ijtihadnya, dan salah satu bentuk istisnānya adalah al-wulf (istisnā berdasarkan uluf). Menurut ulama Hanafiyah, Ulf diutamakan di atas Qiyas Kaf, dan diutamakan di atas nash-nash umum dalam artian Ulf adalah nash umum dari nash-nash. Ulama Malikiyah menggunakan tradisi yang masih hidup dari Ulama Urf atau Madinah untuk menentukan hukumnya dan menempatkannya sebelum hadis Ahad. Ulama Syafi'i sering menggunakan dan Urf dalam kasus di mana tidak ada batasan syariah atau bahasa. Mereka mengusulkan aturan berikut.

Semua dalam syara dan tidak ada ukuran dalam syara atau dalam bahasa yang nantinya kembali ke kata dan

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos,2001): 137-146

Urf kepada Al-Sayuti mengeditnya, mengembalikannya sesuai aturan (dalam tulisan Arab). menetapkan beberapa ketentuan untuk penerimaan Urf.

- 1.) Adat atau Urf mempunyai nilai manfaat dan dapat diterima dengan akal sehat.
- 2.) Adat istiadat Urf berlaku secara umum dan seragam di kalangan masyarakat yang hidup di lingkungan adat atau sebagian besar warganya.
- 3.) Dalam menentukan hukum (yang berlaku) saat itu, yang dijadikan dasar adalah Urf, bukan Urf yang muncul belakangan.
- 4.) Adat tersebut tidak bertentangan atau mengabaikan pernyataan-pernyataan Islam yang ada atau bertentangan dengan dalil-dalil tertentu. Peraturan.

**f. ‘Urf sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Syariah**

Islam sebagai sistem kepercayaan (agama), sebaliknya, merupakan standar yang sangat personal. Perekonomian sebagai suatu sistem terdiri dari kegiatan dan transaksi yang dimotivasi oleh keuntungan, keinginan untuk memperoleh keuntungan. Namun jika melihat isi ajaran yang dijelaskan dalam Islam, terlihat jelas bahwa Islam bukan hanya sistem kepercayaan (agama), tetapi Islam juga merupakan sumber ajaran mengenai tatanan perekonomian. Ajaran-ajaran ini dijelaskan secara langsung atau tidak langsung.<sup>19</sup>

Hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi diwujudkan dalam penciptaan kontrak. Kontrak merupakan prosedur penting dalam proses kegiatan ekonomi. Apabila tidak ada kesepakatan, maka transaksi tersebut batal, karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak. Proses hak milik adalah suatu jenis transaksi pengalihan kepemilikan setelah dua pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal seperti membeli, menjual, menyewakan, dan lain-lain. Namun dalam hal ini terdapat keterkaitan antar aspek hukum Islam. dan perekonomian. Oleh karena

---

<sup>19</sup> Ahmad Dahlan, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group,2019), 34.

itu, aktivitas ekonomi Islam lepas dari hukum Islam itu sendiri, aktivitas ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam Islam.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, dan ditetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi wewenang untuk menafsirkan hukum-hukum Al-Quran dan, dalam beberapa kasus, mengeluarkan undang-undang baru. Oleh karena itu, Sunnah Nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menemukan kaidah hukum melalui Ijtihad yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, Ijtihad dapat dianggap sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad hukum pada hakikatnya didasarkan pada qiyas dan pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di antara hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan memuaskan kepentingan masyarakat adalah peneguhan pelaksanaan urf yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Setiap orang terus mengalami perubahan dan perkembangan, yang tentu saja mempengaruhi cara hidup mereka. Jika hukum Islam dibangun atas dasar adat-istiadat tersebut, maka ketika adat-istiadat tersebut berubah dan juga ketika adat istiadat berubah, maka hukum pun ikut berubah. Perubahan hukum Islam bukan sekedar perubahan, tetapi harus dilaksanakan dengan usaha yang maksimal, dan hal ini disebut dengan reformasi hukum Islam melalui ijtihad. Anggaplah hukum Islam sebagai hukum Allah SWT. Meskipun dapat berubah akibat upaya reformasi hukum Islam, undang-undang yang berdasarkan pada urf juga merupakan hukum Islam karena Islam sungguh-sungguh menghormati dan peduli terhadap manusia, individu, dan masyarakat, Urf adalah salah satu dalil hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, sebuah pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 45.

**g. Penerapan ‘urf dalam masyarakat berbasis digital**

Telah disebutkan di atas bahwa al-‘adah almuhakkamah. Pada dasarnya adat istiadat masyarakat sesuai dengan hukum syariat Islam, sehingga hukum adat ini sesuai dengan anjuran syariat tersebut di atas. Misalnya, dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan hutang dan piutang pada dasarnya bersifat sukarela. Kesan Perubahan hukum Islam bukan sekedar perubahan, tetapi harus dilaksanakan dengan usaha yang maksimal, dan hal ini disebut dengan reformasi hukum Islam melalui ijtihad. Anggaphlah hukum Islam sebagai hukum Allah SWT. Meskipun dapat berubah akibat upaya reformasi hukum Islam, undang-undang yang berdasarkan pada Urf juga merupakan hukum Islam karena Islam sungguh-sungguh menghormati dan peduli terhadap manusia, individu, dan masyarakat. Urf adalah salah satu dalil hukum Islam.<sup>21</sup>

Tafsir Jalalain menekankan bahwa tujuannya adalah untuk membuktikan tidak adanya perselisihan di antara para pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap akad simpanan atau kewajiban dan tagihan harus didaftarkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Karena hukum Islam mengajarkan bahwa tidak ada transaksi antara dua pihak yang dapat merugikan atau membahayakan pihak lain. Nabi bersabda: “Jangan merugikan diri sendiri atau orang lain. » Hadits ini adalah prinsip muamalah Islam. Mengingat prinsip ini, maka penerapan Urf dalam masyarakat yang berbasis digital, yang mengharuskan pencatatan semua transaksi yang dimaksudkan untuk merugikan suatu pihak, sesuai dengan ajaran Islam, oleh karena itu pendaftaran ini tidak hanya wajib dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga wajib menurut hukum Islam.<sup>22</sup>

Contoh lain dari “urf” dalam kehidupan bermasyarakat berbasis digital adalah berbelanja atau memfasilitasi transaksi (pembayaran) di fasilitas

---

<sup>21</sup> Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.”55

<sup>22</sup> Nasrulloh, Hukum Adat dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam, Jurnal Al-Munqidz.

perbelanjaan modern atau transaksi online tanpa pemberitahuan sigat (katakanlah saya melamar dan membeli). Jika kita berpijak pada fiqh tradisional, maka bentuk akad ini tidak sah, karena akad tidak disebutkan secara spesifik, melainkan digunakan isyarat, tanda dan gejala.. Contoh isyarat atau gejala dan gejala yang digunakan oleh pemilik bengkel atau penjualan oli saat menyiapkan produk atau menunjukkan foto produk dengan label harga (offline atau online) yang perlu mereka promosikan saat klien mendapatkan produk dan akan membayar saat checkout. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, atau cukup tekan tombol “OK” pada ponsel. Penjualan tersebut mewakili pilihan luas melalui setiap acara untuk menghormati standar utama kontrak akuisisi. Dan pembelian boleh dilakukan terutama berdasarkan Urf atau adat istiadat modern.

Dalam fiqh muamalah, shighat seharusnya menjadi rukun akad yang harus dipenuhi, hendaknya penjual mengatakan, “Saya menjual benda ini kepada anda di tarif ini”<sup>23</sup> maka pembeli harus menjawab “Saya membeli barang ini dengan harga ini secara tunai”. Namun saat ini, masyarakat jarang menggunakan konvensi untuk kata ini. Namun pada hakekatnya akad memenuhi asas-asas dasar transaksi (perjanjian), karena memuat kehendak para pihak, dan perlunya sanksi hukum yang timbul dari transaksi tersebut juga berdasarkan syarat-syaratnya. bersikeras pada hal-hal yang telah mereka sepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S.An-Nisaa’:29). “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencaci orang dan benda lain kecuali dengan cara yang disepakati Bersama” Nabi Muhammad SAW juga bersabda:”Jual beli memang harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kepuasan” (HR. Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi penjualan harus dilakukan secara

---

<sup>23</sup> M. Ikhfan, “Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren

Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes),” 43.

<sup>24</sup> Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.”32

sukarela oleh kedua belah pihak. Janji mula-mula harus berupa perkataan penjual (saya jual) dan perkataan pembeli (saya beli). Namun metode bisnis keuangan modern (Urf) membuatnya lebih mudah.

**B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa uraian penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul skripsi penulis, antara lain.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Moch. Faizal Mustofa pada tahun (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan.	Hampir semua penjahit, bila kekurangan kain, meminta pelanggan untuk menambah kainnya, namun penjahit tidak mengembalikan sisa kain pada jahitannya, melainkan menggunakan sisa kain tersebut. Banyak penjahit yang memanfaatkan sisa kain jahit untuk membuat bros dan keset. Sebelum penjahit menggunakan kain berlebih, maka sisa kain tersebut harus dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena sisa kain tersebut adalah hak milik pemesan. Kedudukan hukum Islam mengenai kepemilikan kain berlebih yang dijahit adalah dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan kemudahan sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mempersulit upaya pelaksanaannya. Artinya, hak milik diperbolehkan asalkan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, khususnya penjahit. dan pelanggan. Selain itu,

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. <sup>25</sup>
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang kepemilikan sisa barang yang dibeli oleh konsumen dan dikerjakan oleh penjual atau jasa.</li> <li>b. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian <i>field research</i>.</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian ini di fokuskan pada kepemilikan oli bekas.</li> <li>b. Lebih dilakukan pada 2 usaha yaitu bengkel resmi dan rumahan.</li> </ul>		
2.	Ana Khoirotun Nisa' (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi Sri Rejeki Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pada penggilingan padi "SriRejeki" Desa Karangmalang, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal melaksanakan akadijarah (sewa jasa) bersama gaji yang sangat berharga. Dalam 'urf, kepemilikan suara dan suara dapat dijadikan landasan hukum karena 'urf Termasuk 'urf shahih, khusus adat istiadat tersebut sudah cukup lama ada di desa Karangmalang, dan pada saat itu tidak pernah terjadi konflik antara pemilik padi dan pemilik jasa penggilingan mengenai status kepemilikan dedak padi. karena kedua belah pihak punya niat baik. <sup>26</sup>

<sup>25</sup> Moch. Faizal Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)," 2018, 16.

<https://pkay.unisma.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/16.pdf>

<sup>26</sup> Ana Khoirotun Nisa', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak Dan Katul Penggilingan Padi 'Srirejeki' Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal,"(2020): 1-9.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13179/1/1602036076>.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup penelitian membahas tentang kepemilikan sisa barang yang dimiliki konsumen dan dikerjakan oleh penjual atau jasa.</li> <li>Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian <i>field research</i>.</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian ini di fokuskan pada kepemilikan oli bekas.</li> <li>Lebih dilakukan pada 2 usaha yaitu bengkel resmi dan rumahan.</li> <li>Perbedaan pada lokasi penelitian.</li> </ol>		
3.	Khoirudin (2020)	<p>Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Mebel di Kota Gajah Lampung Tengah.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum syariah, status hak milik atas sisa kayu pesanan mebel di Kota Gajah, Lampung Tengah tetap menjadi milik pemesan dan masuk dalam daftar hak milik yang sempurna. Artinya tidak dibatasi jangka waktu tertentu dan pemiliknya mempunyai kebebasan untuk menggunakan, memungut hasil, dan melakukan tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya. Pemilik furnitur dapat menggunakan kayu custom dengan izin pemesan. Sedangkan izin ini merupakan izin untuk mengolah bahan kayu menjadi aset sesuai kebutuhan pelanggan.<sup>27</sup></p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup penelitian membahas tentang kepemilikan sisa</li> </ol>		

<sup>27</sup> Khoirudin, “Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mebel Di Kota Gajah Lampung Tengah)” (2016): 1–23.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3863/1/jurnal%20khoirudin.pdf>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			<p>barang yang dimiliki oleh konsumen dan dikerjakan oleh penjual atau jasa.</p> <p>b. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian <i>field research</i>.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Penelitian ini di fokuskan pada kepemilikan oli bekas yang boleh diminta oleh konsumen jika menginginkan sementara itu kepemilikan sisa kayu harus dikembalikan ke konsumen karena kepemilikan sempurna.</p> <p>b. Lebih dilakukan pada 2 usaha yaitu bengkel resmi dan rumahan.</p> <p>c. Berbeda lokasi penelitian</p>
4.	Afnizar Chairani (2019)	Hukum Jual Beli Oli Bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungung Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual-beli oli bekas yang terjadi di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tidak sah atau batal. Jual-beli oli bekas tersebut tidaklah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual-beli. <sup>28</sup>
			<p>Persamaan:</p> <p>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang oli bekas yang dimiliki oleh konsumen.</p> <p>b. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian <i>field research</i>.</p> <p>Perbedaan:</p>

<sup>28</sup> Afnizar Chairani Purba, “Hukum Jual Beli Oli Bekas Di Desa Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun,” 2019.  
<http://repository.uinsu.ac.id/8230/1/skripsi%20afnizar%20chairani%20purba.pdf>.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang kepemilikan oli bekas.</li> <li>b. Penelitian Afnizar Chairani membahas tentang jual beli oli bekas.</li> <li>c. Berbeda lokasi penelitian</li> </ul>		
5.	Choerul Mahfud (2019).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, kepemilikan suku cadang bekas pemilik fasilitas perbaikan tetap menjadi milik konsumen, tanpa ada pengalihan menjadi hak milik dari pemilik fasilitas perbaikan. Kepemilikan suku cadang bekas pemilik bengkel sepeda motor tidak mempunyai hak untuk menggunakan suku cadang lama karena suku cadang lama tetap menjadi milik mutlak konsumen. Secara urf kepemilikan suku cadang lama yang digunakan oleh pemilik bengkel sepeda motor tidak dapat dijadikan landasan hukum karena termasuk dalam fasid urf yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan hukum syariat, sekalipun itu bertentangan dengan syariat. sebuah kebiasaan di sana. itu bersifat konsensus dan tidak pernah ada konflik. antara konsumen dan pemilik bengkel sepeda motor. <sup>29</sup>
	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang kepemilikan sisa barang yang dimiliki oleh konsumen dan dikerjakan oleh penjual</li> </ul>		

<sup>29</sup> Choerul Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (Studi Kasus Di Desa Karanganyar ...” (2019),

[https://repository.uinsaizu.ac.id/5268/1/judul\\_bab%20i\\_bab%20v\\_daftar%20pustaka.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/5268/1/judul_bab%20i_bab%20v_daftar%20pustaka.pdf).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
		atau jasa. b. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian <i>field research</i>	
		Perbedaan: a. Kepemilikan barang sisa difokuskan pada oli bekas yang dimiliki oleh konsumen saat memakai jasa pergantian oli di bengkel. b. Berbeda lokasi penelitian c. Berbeda cara perolehan	

### C. Kerangka Berfikir

Dalam masyarakat yang mengikuti prinsip Urf, kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor akan ditentukan berdasarkan kebiasaan dan praktik umum yang berlaku. Apabila dalam masyarakat tersebut dianggap bahwa oli bekas menjadi milik pemilik motor, maka pemilik motor tetap memiliki hak kepemilikan atas oli bekas. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks jasa servis motor, pemilik motor memiliki klaim atas oli bekas yang dihasilkan selama proses servis.

Namun, jika dalam masyarakat dianggap bahwa oli bekas menjadi milik penyedia jasa servis, maka kepemilikan oli bekas akan beralih kepada penyedia jasa servis. Dalam hal ini, oli bekas dianggap sebagai hasil dari pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa servis.

Pemilik motor yang menggunakan jasa servis tersebut memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa servis untuk mengganti oli pada motor. Oleh karena itu, oli bekas yang dihasilkan dianggap sebagai milik penyedia jasa servis sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan.

Penting untuk mencatat bahwa penentuan kepemilikan oli bekas ini tetap bergantung pada Urf atau praktik umum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jika masyarakat memiliki pandangan yang berbeda atau adat istiadat yang memandang oli bekas sebagai milik pemilik motor, maka kepemilikan dapat tetap berada di tangan pemilik motor. Dalam hal ini, penting untuk memahami dan menghormati praktik dan pandangan masyarakat yang berlaku dalam konteks tertentu. Prinsip

keadilan dan kemaslahatan juga harus diperhatikan dalam menentukan kepemilikan oli bekas agar tercapai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan muamalah antara pemilik motor dan penyedia jasa servis.

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Teoritis**

